



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan atas nama :

GEDE YASADA, ST., M.Si., laki-laki, tempat dan tanggal lahir Singaraja, 21

Desember 1970, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

LUH SRI ARIANI, perempuan, tempat dan tanggal lahir Singaraja, 15

Nopember 1977;

keduanya beralamat di Perum Pegending Permai VIII/15, br. Pegending, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, selanjutnya disebut PARA PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan, tertanggal 12 Pebruari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Register Nomor 141/Pdt.P/2019/PN.Dps., tanggal 12 Pebruari 2019, sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 17 Oktober 2000, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 390/WNI/BII.2000, tanggal 5 Desember 2000 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai anak yang bernama : KOMANG MUTIARA CAHAYA PUTRI, Perempuan lahir di Sempidi Badung tanggal 17 Maret 2008, sesuai dengan kutipan akte kelahiran 1630/2011, tanggal 21 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung;
3. Bahwa para pemohon pernah menanyakan kepada orang yang mengerti tentang arti dari sebuah nama dari anak para pemohon tersebut kemudian saran dari orang pintar tersebut menyarankan untuk menambah nama SRI

Hal. 1 dari 7 halaman, Penetapan No. 350/Pdt.P/2018/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam nama anak para pemohon dengan harapan agar kehidupan anak para pemohon tersebut lebih baik dikemudian hari dan juga supaya terlihat lebih bagus nama anak para pemohon tersebut ;

4. Bahwa kemudian atas saran orang pintar tersebut, lalu para pemohon dan dengan persetujuan dari keluarga para pemohon, menggantikan nama Anak para pemohon yang mana nama anak pemohon yang semula bernama : KOMANG MUTIARA CAHAYA PUTRI, diganti menjadi KOMANG SRI MUTIARA CAHAYA PUTRI ;
5. Bahwa oleh karena dalam Akta kelahiran masih tercantum nama anak para pemohon yang lama, sedangkan untuk merubahnya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;
6. Bahwa oleh karena perubahan nama anak Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan kaidah sosial maupun tentang Kasta, maka kiranya Yth. Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini para Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup para pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon tersebut yang semula bernama : KOMANG MUTIARA CAHYA PUTRI, diganti menjadi KOMANG SRI MUTIARA CAHYA PUTRI;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang penggantian nama anak para pemohon tersebut yaitu : KOMANG MUTIARA CAHAYA PUTRI, diganti menjadi KOMANG SRI MUTIARA CAHAYA PUTRI, pada register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat, berupa :

Hal. 2 dari 7 halaman, Penetapan No. 141/Pdt.P/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 5103062112700010, tertanggal 27 Juni 2012, atas nama Gede Yasada, ST., M.Si., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 5103065511770005, tertanggal 27 Juni 2012, atas nama Luh Putu Ariani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga, No. 5103061502080002, tertanggal 11 Januari 2011, atas nama Gede Yasada, ST., M.Si., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Perkawinan, No. 390/WNI/B11.2000, tertanggal 05-12-2000, antara Gede Yasada, MT dan Luh Sri Ariani, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta kelahiran, No. 1630/2011, tertanggal 21-02-2011, atas nama Komang Mutiara Cahaya Putri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat para Pemohon telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang didepan sidang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi, MADE SUARNINGSIH :

Dibawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- ☐ bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, saksi adalah adik dari Pemohon Luh Sri Ariani, suaminya ipar;
- ☐ bahwa benar para Pemohon adalah suami istri, mereka menikah pada Oktober tahun 2000;
- ☐ bahwa pada para pemohon melangsungkan pernikahan saksi hadir;
- ☐ bahwa dari pernikahan para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : Gede Reza Citarza Putra, Made Bhagastia Citarza Putra dan Komang Mutiara Cahaya Putri;
- ☐ bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama Sri pada anaknya yang nomor tiga dari semula bernama Komang Mutiara Cahaya Putri diganti menjadi Komang Sri Mutiara Cahaya Putri, itupun setelah para Pemohon menanyakan kepada orang pintar disuruh mengganti nama anaknya;

Hal. 3 dari 7 halaman, Penetapan No. 141/Pdt.P/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ bahwa penggantian nama anaknya yang diajukan oleh para Pemohon karena anaknya sering sakit, sakit panas;
- ☐ bahwa anak yang diganti namanya seolah mempunyai akta kelahiran;
- ☐ bahwa penambahan nama Sri menurut para Pemohon adalah anugrah;

2. Saksi, I MADE AGUS SETIAWAN :

Dibawah sumpah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- ☐ bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon, dengan Pemohon Gede Yasada saksi masih sepupu dengan istrinya ipar;
- ☐ bahwa benar para Pemohon adalah suami istri;
- ☐ bahwa para pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya yang nomor tiga dari semula bernama Komang Mutiara Cahaya Putri diganti menjadi Komang Sri Mutiara Cahaya Putri, itupun setelah para Pemohon menanyakan kepada orang pintar disuruh mengganti nama anaknya, karena anaknya sering sakit;
- ☐ bahwa anaknya tersebut telah mempunyai akta kelahiran;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah untuk memperoleh penetapan penambahan nama dalam akta kelahiran anak para Pemohon dari semula bernama Komang Mutiara Cahaya Putri diganti menjadi Komang Sri Mutiara Cahaya Putri, dengan alasan karena anaknya sering sakit;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-5, terbukti bahwa nama anak para Pemohon adalah Komang Mutiara Cahaya Putri, perempuan, lahir di Sempidi Badung, pada tanggal 17 Maret 2008;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Made Suarningsih dan I Made Agus Setiawan, terbukti bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan dari perkawinannya tersebut telah mempunyai anak 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : Gede Reza Citarza Putra, Made

Hal. 4 dari 7 halaman, Penetapan No. 141/Pdt.P/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhagastia Citarsa Putra dan Komang Mutiara Cahaya Putri, dari ketiga anak tersebut yang anak nomor tiga yang bernama Komang Mutiara Cahaya Putri sebagaimana didalam akta kelahiran (bukti P-5) sering sakit, oleh Para Pemohon hendak ditambah dengan nama Sri, sehingga menjadi bernama Komang Sri Mutiara Cahaya Putri dengan tujuan supaya anak tersebut tidak sakit – sakitan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka sesuai ketentuan pasal 71 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. pasal 100 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa untuk membetulkan data pada akta kelahiran anak tersebut diperlukan adanya penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-3 berupa Kartu Keluarga, ternyata para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Badung, maka pembetulan akta kelahiran anak para Pemohon dapat diajukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon beralasan menurut hukum, maka oleh karena itu patutlah dikabulkan dengan rumusan sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam hukum acara perdata (Rbg), Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi ijin kepada para pemohon untuk mengganti nama anaknya dari semula bernama KOMANG MUTIARA CAHAYA PUTRI menjadi KOMANG SRI MUTIARA CAHAYA PUTRI;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penggantian nama anak para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Hal. 5 dari 7 halaman, Penetapan No. 141/Pdt.P/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Pebruari 2019, oleh Kony Hartanto, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Nengah Jendra, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Nengah Jendra, SH.

Kony Hartanto, SH.MH.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Panggilan ----- | : Rp. 150.000,- |
| 2. Biaya pendaftaran----- | : Rp. 30.000,- |
| 3. Proses----- | : Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi putusan ----- | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai putusan ----- | : Rp. 6.000,- |
| 6. PNBP ----- | : Rp. 5.000,- |

Jumlah -----: Rp. 246.000,-
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 7 halaman, Penetapan No. 141/Pdt.P/2019/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini, bahwa salinan resmi penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 27 Pebruari 2019, Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Dps., diberikan kepada dan atas permintaan para Pemohon, bernama :

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis Rp. 2.100,-
2. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 8.100,-

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Dwi Setyo Kuncoro, SH.MH.

Nip. 19671217 199103 1 005

Hal. 7 dari 7 halaman, Penetapan No. 141/Pdt.P/2019/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)